



PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 7 /NB.11/2018
TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI SIMAS NET
MENJADI PT ASURANSI SIMAS INSURTECH

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-1078/NB.11/2018

Tanggal : 11 Desember 2018

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum Sehubungan
Perubahan Nama PT Asuransi Simas Net Menjadi PT Asuransi Simas
Insurtech,

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi umum sehubungan perubahan nama PT Asuransi Simas Net Menjadi PT Asuransi Simas Insurtech. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Asuransi Simas Insurtech diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Desember 2018
a.n. Anggota Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Departemen Pengawasan
Industri Keuangan Non Bank 1A, *A*

Ariastiadi

SALINAN
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-1078/NB.11/2018

T E N T A N G

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI SIMAS NET
MENJADI PT ASURANSI SIMAS INSURTECH

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Asuransi Simas Net telah diberikan izin usaha di bidang asuransi umum berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-122/D.05/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
 - b. bahwa PT Asuransi Simas Net melalui surat nomor 076/G-ASN/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 menyampaikan laporan perubahan nama perusahaan dari sebelumnya bernama PT Asuransi Simas Net menjadi bernama PT Asuransi Simas Insurtech sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Simas Net nomor 12 tanggal 22 November 2018, dibuat di hadapan Syofilawati, S.H., notaris di Kota Bekasi dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan nomor AHU-0026731.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 23 November 2018;
 - c. bahwa PT Asuransi Simas Net telah memenuhi persyaratan perubahan nama perusahaan menjadi PT Asuransi Simas Insurtech;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Umum Sehubungan Perubahan Nama PT Asuransi Simas Net Menjadi PT Asuransi Simas Insurtech;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990);
 4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; dan

5. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI SIMAS NET MENJADI PT ASURANSI SIMAS INSURTECH
- KESATU : Memberlakukan untuk PT Asuransi Simas Insurtech izin usaha di bidang asuransi umum yang diberikan kepada PT Asuransi Simas Net sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-122/D.05/2014 tanggal 21 Oktober 2014.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Anggota Dewan Komisiner ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Kepala Departemen Pengawas Industri Keuangan Non Bank 2A;
5. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan;
6. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
7. Direktur Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank;
8. Direktur Pengelolaan Keuangan;
9. Direktur Pelayanan Konsumen; dan
10. Direksi PT Asuransi Simas Insurtech.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Desember 2018
a.n. KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN INDUSTRI
KEUANGAN NON BANK 1A,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B,




Harsbur Peridia

ttd

ARIASTIADI

SALINAN
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-1078/NB.11/2018

T E N T A N G

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI SIMAS NET
MENJADI PT ASURANSI SIMAS INSURTECH

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Asuransi Simas Net telah diberikan izin usaha di bidang asuransi umum berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-122/D.05/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
 - b. bahwa PT Asuransi Simas Net melalui surat nomor 076/G-ASN/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 menyampaikan laporan perubahan nama perusahaan dari sebelumnya bernama PT Asuransi Simas Net menjadi bernama PT Asuransi Simas Insurtech sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Simas Net nomor 12 tanggal 22 November 2018, dibuat di hadapan Syofilawati, S.H., notaris di Kota Bekasi dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan nomor AHU-0026731.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 23 November 2018;
 - c. bahwa PT Asuransi Simas Net telah memenuhi persyaratan perubahan nama perusahaan menjadi PT Asuransi Simas Insurtech;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Umum Sehubungan Perubahan Nama PT Asuransi Simas Net Menjadi PT Asuransi Simas Insurtech;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990);
 4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; dan

5. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI SIMAS NET MENJADI PT ASURANSI SIMAS INSURTECH
- KESATU : Memberlakukan untuk PT Asuransi Simas Insurtech izin usaha di bidang asuransi umum yang diberikan kepada PT Asuransi Simas Net sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-122/D.05/2014 tanggal 21 Oktober 2014.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Anggota Dewan Komisiner ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Kepala Departemen Pengawas Industri Keuangan Non Bank 2A;
5. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan;
6. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
7. Direktur Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank;
8. Direktur Pengelolaan Keuangan;
9. Direktur Pelayanan Konsumen; dan
10. Direksi PT Asuransi Simas Insurtech.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Desember 2018
a.n. KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN INDUSTRI
KEUANGAN NON BANK 1A,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B,

ttd

ARIASTIADI



Harsbur Peridia